



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Pengesahan Perkawinan (*Istbat Nikah*) yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir, Lampung tengah, 16 September 1984, umur 39 (tiga puluh sembilan) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Provinsi Lampung, serta beralamat elektronik hairud231@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir, Kedaton, 27 Juli 1999, umur 24 (dua puluh empat) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Provinsi Lampung, serta beralamat elektronik ambar286@gmail.com, sebagai **Pemohon II**. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Para Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada kepada **Hendra Saputra, S.H.** advokat yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 25, Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan domisili elektronik durian748@gmail.com, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 2168/SKH/2023/PA.Sdn pada tanggal 5 Desember 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 05 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan Itsbat Nikah:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I PEMOHON I dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama PEMOHON II yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I PEMOHON I berstatus Jejaka dan Pemohon II PEMOHON II berstatus Perawan, Pernikahan tersebut memakai Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Slamet disaksikan oleh Saksi-Saksi yaitu Ribudi dan Wawan ,dengan mas kawin berupa emas seberat 5 Gram, dibayar tunai;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - ANAK I, Umur 5 Tahun;
 - ANAK II, Umur 2 Tahun;
4. Bahwa dari sejak menikah, Pemohon I PEMOHON I dan Pemohon II PEMOHON II tidak bercerai dan Pemohon I PEMOHON I tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
5. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari (KUA) Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur Nomor: B-234/Kua.180713/Pw.01/10/2023, tertanggal 24 Oktober 2023 menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I PEMOHON I dan Pemohon II PEMOHON II tidak tercatat di register KUA kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur;
6. Bahwa Pemohon I PEMOHON I dan Pemohon II PEMOHON II, sangat memerlukan itsbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Sah perkawinan antara Pemohon I PEMOHON I dan Pemohon II PEMOHON II yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari Nuban,Lampung Timur yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2019;
3. Memerintahkan antara Pemohon I PEMOHON I dan Pemohon II PEMOHON II untuk mencatatakan pernikahan ke KUA Batanghari Nuban,Lampung Timur;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa atas perintah Hakim sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Sukadana telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan tersebut ke Pengadilan Agama Sukadana, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa, Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2168/SKH/2023/PA.Sdn tanggal 5 Desember 2023, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Para Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Para Pemohon;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon II didampingi Kuasa Hukum Para Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor Induk Kependudukan XXX, tanggal 19 Oktober 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor Induk Kependudukan XXX, tanggal 13 April 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
- 1.3. Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor XXX, tertanggal 22 Oktober 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Kedaton, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;
- 1.4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX, tertanggal 24 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXX, tanggal 13 April 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5;

2. Bukti Saksi

2.1. **SAKSI I**, umur 60 (enam puluh) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah Paman Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal tanggal 5 Mei 2019;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Slamet;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Ribudi dan Wawan;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I memberikan mahar berupa emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Sdn



- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

2.2. **SAKSI II**, umur 54 (lima puluh empat) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah Bibi Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal tanggal 5 Mei 2019;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan jejaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Slamet;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Ribudi dan Wawan;



- Bahwa ketika menikah Pemohon I memberikan mahar berupa emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Para Pemohon, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukadana dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 2168/SKH/2023/PA.Sdn pada tanggal 5 Desember 2023 Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut dan ternyata telah sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg. *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Sukadana khususnya dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah pada tanggal tanggal 5 Mei 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Slamet, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Ribudi dan Wawan dengan mas kawin berupa emas seberat 5 (lima) gram yang telah dibayar tunai serta terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II, antara keduanya tidak ada

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, sampai sekarang masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, oleh karena itu permohonan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5) serta 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.5, masing-masing merupakan fotokopi akta autentik yang telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, secara materil isinya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, bukti tersebut menerangkan tentang adanya peristiwa pernikahan antara Para Pemohon pada tanggal 5 Mei 2019;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa Surat Keterangan yang secara materil menerangkan bahwa Para Pemohon benar sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 5 Mei 2019;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon yang secara materil menerangkan tentang hubungan

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang perkawinannya belum tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai alat bukti P.3, P.4, P.5 tersebut dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan kedua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Hakim berpendapat bukti saksi Para Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal tanggal 5 Mei 2019, di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur, tidak di hadapan petugas Kantor Urusan Agama, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Slamet, adapun yang menjadi saksi adalah

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ribudi dan Wawan, dengan maskawin emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai;

- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Petitem tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami, adanya calon istri, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi, dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diitsbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:

ويقبل اقرارالبالغة العاقلة بالنكاح

dan dalam kitab *I'anatut Thalibin*, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى و
شاهدى عدل

“Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil“.

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkawinan Para Pemohon tidak terdapat larangan perkawinan sebagai

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Para Pemohon tidak diisbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fiqhiyyah* sebagaimana dalam Kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair* halaman 59 sebagai berikut:

إِذَا تَرَاحَمْتَ الْمَصَالِحُ فُذِمَّ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمْتَ الْمَفَاسِدُ فُذِمَّ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: *Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;*

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka permohonan Para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2019 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Nuban, ditetapkan keabsahannya, patut diterima dan dikabulkan;

Petitim Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sedangkan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas bukan kesengajaan Para Pemohon untuk tidak mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidaktahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon agar segera mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon sekarang;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 5 Mei 2019 di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah* oleh kami **Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Intan Miftahurrahmi, Lc.** dan **Lasifatul Launiyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah* oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Syaiful Rohim, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Intan Miftahurrahmi, Lc.
Hakim Anggota,

Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Sdn



Lasifatul Launyah, S.H.

Panitera Pengganti

Syaiful Rohim, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Perincian biaya :

| | | |
|-------------|------|------------------|
| - PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 135.000,00 |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).